PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telp (0532) 21195 fax (0532) 21504
PANGKALAN BUN 74111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 300/ 13 / Kesbang. I / 2021

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan barang daerah, khususnya pengadaan barang perlu ditunjuk Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 10 tahun 2019 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 28);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 45);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan **Nama : POLTAK HALOMOAN HUTAPEA, SE NIP.19780831 201001 1 005, Pangkat/Gol : Penata Muda TK I (III/b)** sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :

1. Melakukan Pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
2. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
3. Membuat dan menanda tangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
4. Membuat Laporan Hasil Pekerjaan secara berkala pertriwulan, memberikan laporan hasil pengadaan barang/jasa disertai Berita Acara PPHP Kepada Bupati Kotawaringin Barat Up.Sekretaris Daerah selaku pengelola barang daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

KETIGA : Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemuan hari terdapat kekeliruan akan diubah dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada Tanggal 8 Maret 2021

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Drs. H. RUSTAM EFFENDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19630219 199303 1 004

BADAN KESBANG POL	
JABATAN	PARAF
Sekretaris	
Kabid	
Kasubag / Kasubid	
Pelaksana	